



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/2793.3/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 19 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:


No. Register : 996/PLS/2019  
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) NURUL IMAN  
Nama Satuan Pendidikan : KB NURUL IMAN  
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/2701.11/Dikbud IV.3/2019  
Akte Notaris : Nomor : 11 Tanggal 09 Agustus 2019  
Alamat : Dusun Kokok Rajak Desa Dadap Kec. Sambelia

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 20 Desember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong  
Pada Tanggal : 20 Desember 2019 M  
23 Rabi'ul Akhir 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur,



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197112311999031055